



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 27 TAHUN 2009

TENTANG

JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK SMA DAN SMK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, adalah melalui pemberian jaminan pembiayaan pendidikan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah perlu adanya pedoman dalam pemberian jaminan pembiayaan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan bagi Peserta Didik SMA dan SMK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK SMA DAN SMK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
6. Keluarga miskin adalah keluarga yang memiliki kartu keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
7. Jaminan Pembiayaan Pendidikan adalah jaminan pembiayaan yang diberikan pemerintah daerah untuk peserta didik SMA dan SMK dari keluarga miskin.
8. Biaya Operasional Sekolah adalah biaya yang diperlukan oleh sekolah untuk membiayai operasional secara langsung dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian jaminan pendidikan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang SMA dan SMK.

BAB III ASAS

Pasal 3

Jaminan pembiayaan pendidikan dilaksanakan dengan azas:

- a. transparan, artinya keterbukaan yaitu memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang Jaminan pembiayaan pendidikan;
- b. akuntabel, artinya bahwa Jaminan pembiayaan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. efektif, artinya kegiatan yang dibiayai oleh Jaminan pembiayaan pendidikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
- d. efisien, artinya penggunaan dana Jaminan pembiayaan pendidikan dapat menghasilkan keluaran yang maksimal;
- e. tertib, artinya bahwa Jaminan pembiayaan pendidikan harus dikelola secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran;
- f. kepatutan, artinya Jaminan pembiayaan pendidikan harus memperhatikan tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

- (1) Jaminan pembiayaan pendidikan diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin yang bersekolah di Kabupaten Sleman pada jenjang SMA dan SMK negeri, SMA dan SMK swasta.

- (2) Jaminan pembiayaan pendidikan dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah, meliputi:
- a. kegiatan belajar mengajar;
 - b. kegiatan kesiswaan;
 - c. gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap;
 - d. pengelolaan administrasi sekolah;
 - e. kegiatan peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. langganan daya dan jasa; dan
 - g. perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah.

BAB V

BESARAN DAN ALOKASI JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Besaran jaminan pembiayaan pendidikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran jaminan pembiayaan pendidikan setiap peserta didik ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Peserta didik dari keluarga miskin yang diberi jaminan pembiayaan pendidikan daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

SMA dan SMK negeri/swasta wajib membebaskan segala biaya dari peserta didik yang berasal dari keluarga miskin.

BAB IV

PENGELOLAAN JAMINAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi

Pasal 7

Persyaratan untuk memperoleh jaminan pembiayaan pendidikan daerah:

- a. permohonan dari orang tua/wali peserta didik kepada sekolah;
- b. peserta didik adalah penduduk Kabupaten Sleman dibuktikan dengan fotokopi C1/ Kartu Keluarga; dan
- c. foto kopi Kartu Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Persyaratan administrasi pengajuan jaminan pembiayaan pendidikan:

- a. rekapitulasi jumlah peserta didik dari keluarga miskin beserta fotokopi dokumen pendukungnya;
- b. foto kopi izin operasional atau izin pendirian sekolah bagi SMA dan SMK Swasta;
- c. foto kopi rekening bank atas nama sekolah.

Bagian Kedua Prosedur Pengajuan

Pasal 9

- (1) Orang tua/wali peserta didik dari keluarga miskin mengisi blangko permohonan dan menyerahkan kepada sekolah dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Kepala sekolah, berdasarkan permohonan orang tua/wali peserta didik dari keluarga miskin membuat rekapitulasi jumlah peserta didik dari keluarga miskin beserta dokumen pendukungnya.

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah mengajukan permohonan jaminan pembiayaan pendidikan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Kepala Dinas bertugas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan dari sekolah.
- (3) Jaminan pembiayaan pendidikan daerah ditransfer ke masing-masing rekening sekolah penerima.

Bagian Ketiga Pengelolaan dan Penatausahaan Jaminan Pembiayaan Pendidikan

Pasal 11

Pengelolaan dan penatausahaan jaminan pembiayaan pendidikan dilaksanakan dalam mekanisme APBS.

Bagian Keempat
Pelaporan Penggunaan Jaminan Pembiayaan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Kepala sekolah wajib melaporkan realisasi keuangan jaminan pembiayaan pendidikan kepada Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari setelah dana masuk ke rekening sekolah.
- (2) Format laporan realisasi keuangan jaminan pembiayaan pendidikan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan pengelolaan Jaminan Pembiayaan Pendidikan yang dilakukan sekolah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi dan konsultasi.

Pasal 14

Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban Jaminan Pembiayaan Pendidikan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI

Pasal 15

Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 5 Oktober 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 5 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI E